

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia, istilah Notaris sudah dikenal semenjak zaman Kolonial Belanda ketika menjajah Indonesia. Istilah Notaris berasal dari kata Notarius, dalam bahasa romawi, kata tersebut diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Selain pendapat tersebut di atas ada juga yang berpendapat bahwa Notarius itu berasal dari perkataan “ Nota dan Literaria “ yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan nara sumber, tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*stenografie*).

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum, prinsip Negara hukum, menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris.<sup>1</sup> Sistem hukum pembuktian di Indonesia untuk peradilan perdata, terdapat alat bukti tulisan sebagai salah satu alat bukti yang dapat diajukan dalam persidangan, dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam tesis ini disingkat (KUH Perdata) menyatakan alat pembuktian meliputi bukti tertulis, bukti saksi,

---

<sup>1</sup> H. Salim dan H. Abdulah, 2007, *Perancang Kontrak dan MOU*, Sinar Grafika, Jakarta hlm.101-102

persangkaan, pengakuan dan sumpah. Pembuktian dengan tulisan dapat dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik maupun tulisan-tulisan dibawah tangan, Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya, Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Awal Jabatan Notaris pada hakikatnya adalah sebagai pejabat umum (*private notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hukum keperdataan. Jadi sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum Negara maka jabatan Notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat. Berdasarkan sejarah, Notaris adalah seorang Pejabat Negara untuk menjalankan tugas-tugas Negara dalam pelayanan kepada masyarakat demi terciptanya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan.<sup>2</sup>

Seorang Notaris diangkat dan diberhentikan oleh suatu kekuasaan umum dalam hal ini adalah Pemerintah yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam tesis ini disebut Menteri, keberadaan Notaris merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktian.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Hartati Sulihandari, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, hlm 4

<sup>3</sup> Herlien Budiono, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 220.

Dalam menjalankan jabatannya Notaris mempunyai hak cuti sebagaimana diatur dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 UUJN.<sup>4</sup> Notaris oleh undang-undang diberikan hak untuk mengajukan cuti dengan jumlah waktu cuti keseluruhan paling lama 12 (dua belas) tahun selama menjalankan jabatannya. Notaris dapat mengambil cuti setiap tahunnya atau sekaligus untuk beberapa tahun. Namun setiap pengambilan cuti paling lama 5 (lima) tahun sudah termasuk perpanjangannya. Dengan ketentuan hak cuti bisa diambil apabila Notaris telah menjalankan jabatannya selama 2 (dua) tahun. Oleh karena itu apabila Notaris hendak menggunakan hak cutinya maka ia diwajibkan untuk menjalankan jabatannya lebih dahulu dan diwajibkan untuk menunjuk Notaris Pengganti.

Syarat-syarat Pengajuan Permohonan Cuti diatur dalam Pasal 30 UUJN, yakni:

- a. Pada setiap permohonan cuti harus disertakan suatu sertifikat yang memuat pemberitahuan tentang cuti-cuti yang sebelumnya
- b. Sertifikat itu dikeluarkan oleh Menteri dan pada saat cuti baru ditambahkan suatu catatan mengenai itu oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti

Prosedur cuti Notaris diawali dengan mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan Notaris Pengganti kepada pejabat berwenang, yaitu Majelis Pengawas Daerah, dalam hal jangka waktu cuti

---

<sup>4</sup> Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, Pasal 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia.

tidak lebih dari 6 (enam) bulan, Majelis Pengawas Wilayah, dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun, atau majelis Pengawas Pusat, apabila cuti lebih dari 1 (satu) tahun. Permohonan cuti kepada Majelis Pengawas Wilayah ditembuskan kepada Majelis Pengawas Pusat. Permohonan cuti kepada Majelis Pusat ditembuskan kepada Majelis Pengawa Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah.<sup>5</sup>

Notaris yang mengajukan permohonan cuti diwajibkan untuk menyampaikan laporan permohonan cuti sekaligus melampirkan sertifikat cuti dan harus diterima pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Majelis Pengawas dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum waktu cuti dimulai. Notaris dapat mengajukan banding kepada Majelis Pengawas Wilayah apabila permohonan cuti ditolak, dengan catatan apabila penolakan permohonancuti tersebut dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Daerah. Hal ini berlaku apabila penolakan permohonan cuti dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Wilayah, maka Notaris yang mengajukan permohonan cuti tersebut dapat mengajukan banding ke Majelis Pengawas Pusat.

Setelah permohonan cuti diterima dan Notaris menunjuk Notaris Pengganti, maka Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokolnya kepada Notaris Penggantinya, dan Protokol kembali diserahkan kepada Notaris setelah cuti Notaris yang bersangkutan berakhir.

---

<sup>5</sup> Ngadino, 2019, *Tugas dan Tanggung Jawab Notaris di Indonesia*, Cetakan Pertama, UPT Press, Semarang, hlm. 28

Setiap Notaris mempunyai hak untuk mengambil cuti sesuai | dengan keinginannya. Prosedur cuti Notaris karena diangkat sebagai Pejabat Negara samaprosesnya dengan cuti biasa, yaitu dengan menunjuk Notaris Pengganti untuk jangka waktu Notaris tersebut menjabat sebagai Pejabat Negara. Bila Notaris yang menjadi Pejabat Negara tersebut tidak mempunyai atau menunjuk Pengganti maka Majelis Pengawas Daerah yang akan menunjuk Notaris Pengganti yang akan memegang Protokol Notaris tersebut. Dalam mengajukan cuti, Kartu Cuti harus dilampirkan bila seorang Notaris sedang cuti. Sehingga dia tidak berwenang untuk menjalankan jabatan Notaris (*Off duty*) di manapun dia berada.

Menjadi seorang notaris pengganti memiliki beberapa syarat yang diatur dalam Pasal 33 UUJN, antara lain:

1. Warga Negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum.
2. Telah bekerja sebagai karyawan kantor notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.

Kewenangan-kewenangan Notaris pengganti dalam menjalankan tugasnya menggantikan notaris yang sedang cuti, yaitu:

1. Menerima protokol Notaris dari Notaris yang sedang menggunakan hak cutinya (Pasal 32 UUJN).
2. Menjalankan tugas dan jabatan dari Notaris yang sedang menggunakan hak cutinya (Pasal 35 UUJN).

3. Menjalankan tugas dan jabatan dari Notaris yang sedang menggunakan hak cutinya selama 30 hari bila Notaris tersebut meninggal dunia (Pasal 35 UJN).
4. Menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada MPD paling lama 60 hari sejak Notaris tersebut meninggal dunia.
5. Dapat membuat akta atas namanya sendiri dan mempunyai protokol Notaris selama jangka waktu tersebut dalam Ayat 3 di atas.

Selain kewenangan tersebut, Notaris pengganti yang menggantikan Notaris yang sedang cuti harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Kurang dari 6 (enam) bulan diperlukan surat penetapan dari Majelis Pengawas Daerah.
2. 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun diperlukan surat penetapan dari Majelis Pengawas Wilayah.
3. Lebih dari 1 (satu) tahun diperlukan putusan Majelis Pengawas Pusat.

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dalam penelitian ini disebut UJNP. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, kewajiban merupakan

sesuatu yang harus dilaksanakan, berbeda dengan larangan yang tidak memperbolehkan untuk melakukan sesuatu. Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN, dimana pada huruf d terdapat larangan bagi seorang Notaris untuk merangkap jabatan sebagai pejabat Negara. Ayat (2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. Peringatan tertulis.
- b. Pemberhentian sementara.
- c. Pemberhentian dengan hormat, atau.
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Pada prinsipnya tidak setiap orang atau warga Negara dapat diangkat untuk menjadi Notaris, namun yang dapat menjadi Notaris adalah warga Negara atau orang-orang yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Syarat-syarat itu meliputi:

1. Warga Negara Indonesia.
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun.
4. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater.
5. Berijazah sarjana hukum dan lulusan strata dua kenotariatan.
6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-

turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.

7. Tidak berstatus pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris,
8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.<sup>6</sup>

Kedelapan syarat itu merupakan syarat kumulatif artinya bahwa setiap calon Notaris harus memenuhi semua syarat itu. Apabila salah satu syarat itu tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan tidak dapat diberikan izin praktik Notaris. Disini bisa kita cermati pada syarat ke 7, bahwa salah satu syarat untuk diangkat jadi Notaris tidak boleh rangkap jabatan, begitu juga setelah jadi seorang Notaris sebagaimana diatur dalam pasal 11 UUJN. Dalam Pasal 12 UUJN Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila :

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Berada dibawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun.
- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris,

---

<sup>6</sup> Salim HS, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm 39

d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Akan tetapi dalam kenyatannya masih ada Notaris yang belum mematuhi larangan bagi seorang Notaris untuk tidak melakukan rangkap jabatan, semua ini bertolak belakang dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, selanjutnya disebut UUJN, Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut KEN adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi, serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris. Dalam Kode Etik Notaris disebutkan bahwa seorang Notaris itu mempunyai kewajiban memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik, menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris, serta bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan.

Notaris merupakan sebutan jabatan untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal hukum, khususnya sebagai pembuatan bukti autentik mengenai akta yang dibuatnya. Notaris merupakan pejabat publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan jabatannya untuk bekerja secara profesional dalam masyarakat tanpa

memandang dari sudut manapun, oleh karena itu tugas seorang Notaris dalam melayani masyarakat tidak terbatas oleh waktu dan harus mampu bekerja kapanpun selama masyarakat memerlukan jasa hukumnya. Ketika seorang Notaris yang sedang sakit atau hendak berangkat umrah atau yang untuk sementara tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya, wajib mengajukan cuti yang merupakan hak Notaris sebagaimana bunyi Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, selanjutnya disingkat dengan UUJN-P bahwa Notaris mempunyai hak untuk cuti.

Cuti Notaris dapat diberikan jika seorang Notaris telah melaksanakan jabatannya selama 2 tahun dan jika kurang dari 2 tahun maka Notaris belum bisa mengambil hak cutinya. Permohonan cuti dapat diajukan satu bulan sebelum tanggal cuti dimulai dan untuk pengajuan permohonan tergantung lamanya waktu cuti dari masing-masing Notaris sebagaimana bunyi Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris selanjutnya disingkat UUJN yaitu :

1. Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan Notaris Pengganti.
2. Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pejabat yang berwenang, yaitu :
  - a. Majelis Pengawas Daerah dalam hal jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 bulan.

- b. Majelis Pengawas Wilayah dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6 bulan sampai dengan 1 tahun.
- c. Majelis Pengawas Pusat dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 1 tahun.

Dalam pengajuan permohonan cuti seorang Notaris harus diikuti usulan penunjukan Notaris Pengganti untuk menggantikan dan melaksanakan tugasnya, sesuai dengan karakter jabatan Notaris yaitu harus berkesinambungan selama Notaris masih dalam masa jabatannya. Notaris yang bersangkutan menentukan jangka waktu untuk masa cutinya dan wajib untuk menunjuk Notaris Pengganti.<sup>7</sup> Notaris dalam menunjuk Notaris Pengganti biasanya hanya dari karyawan yang telah bekerja sekaligus magang dalam waktu yang cukup lama dan dianggap telah mampu menggantikannya berdasarkan penilaian dari Notaris sendiri. Seorang Notaris dan Notaris Pengganti dalam melaksanakan tugasnya memiliki kewajiban untuk mengedukasi setiap orang yang datang ke kantor untuk menuangkan apa yang dikehendaki oleh penghadap ke dalam suatu bentuk akta, oleh karena itu ketika seorang Notaris hendak melaksanakan cuti maka harus mengangkat seorang Notaris Pengganti untuk menggantikannya agar masyarakat tetap dapat melaksanakan perbuatan hukumnya. Notaris Pengganti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUJN-P adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan

---

<sup>7</sup> Habib Adjie, 2007, *Hukum Notariat Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Uu No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 102

menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Syarat untuk dapat diangkat menjadi seorang Notaris Pengganti sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (1) UUJN-P adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut - turut.

Selama menjalankan tugas jabatannya, notaris berhak untuk cuti, yang dapat diambil setelah menjalankan tugas jabatan selama 2 (dua) tahun. Jumlah keseluruhan cuti yang diambil notaris tidak lebih dari 12 (duabelas) tahun. Sesuai dengan karakter jabatan notaris yaitu harus berkesinambungan selama notaris masih dalam masajabatannya, maka notaris yang bersangkutan wajib menunjuk notaris pengganti.

Dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat (DPR), dewan perwakilan daerah (DPD, dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), pasal 50 ayat (1), disebutkan huruf I bahwa mereka harus membuat pernyataan bersedia untuk tidak berpraktik sebagai notaris dan pejabat pembuat akta tanah (yang selanjutnya disingkat PPAT). Selanjutnya dalam pasal 50 ayat (2) huruf g diatur bahwa kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dibuktikan dengan : "...surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/ pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;".

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, sehingga penulis mencoba menganalisisnya dalam bentuk penelitian dengan judul **“KEPASTIAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG CUTI KARENA DILANTIK MENJADI ANGGOTA LEGISLATIF ”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kepastian hukum terhadap notaris yang cuti karena dilantik menjadi anggota legislatif?
2. Bagaimana hambatan dan solusi terhadap notaris yang cuti karena dilantik menjadi anggota legislatif ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan adanya permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan kepastian hukum terhadap notaris yang cuti karena dilantik menjadi anggota legislatif.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan hambatan dan solusi terhadap notaris yang cuti karena dilantik menjadi anggota legislatif.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian merupakan satu rangkaian yang hendak dicapai bersama, dengan demikian dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

#### 1. Kegunaan teoritis

Untuk mendapatkan hal-hal yang bermanfaat dan memberikan kontribusi yang baru dalam bidang ilmu hukum, khususnya ilmu Kenotariatan terkait Prinsip Kepastian Hukum Terhadap Notaris Yang Cuti Karena Dilantik Menjadi Anggota Legislatif.

#### 2. Kegunaan Praktis

Menambah wawasan bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya, serta diharapkan memberikan sumbangan penelitian mengenai terkait Prinsip Kepastian Hukum Terhadap Notaris Yang Cuti Karena Dilantik Menjadi Anggota Legislatif.

### **E. Kerangka Konseptual**

1. Kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Adanya kepastian hukum dalam suatu negara menyebabkan adanya upaya pengaturan hukum dalam suatu perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Notaris adalah pejabat umum yang harus mengetahui seluruh perundang-undangan yang berlaku, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan tanggalnya, menyimpan asli atau minutannya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga salinannya yang sah dan benar.
3. Lembaga legislatif, badan legislatif, legislatif, atau legislatur adalah badan deliberatif pemerintah dengan kuasa membuat hukum. Legislatif dikenal

dengan beberapa nama, yaitu parlemen, kongres, dan asembli nasional. ... Dalam Sistem Presidensial, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama dan bebas dari eksekutif.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepada pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.<sup>8</sup>

Menurut pendapat Gustav Radbruch:

Pengertian hukum dapat dibedakan dalam tiga aspek yang ketiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang menandai, aspek pertama ialah keadilan dalam arti sempit, keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan peradilan, aspek kedua ialah tujuan keadilan dan finalitas, aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, aspek ketiga ialah kepastian hukum atau legalitas, aspek ini menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan.<sup>9</sup>

Tugas Hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum demi adanya ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. Menurut Soejono Soekanto kepastian hukum mengharuskan diciptakan peraturan-

---

<sup>8</sup> Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris di Indonesia Tafsiran Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 37

<sup>9</sup> Heo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Kasius, Yogyakarta, hlm 163

peraturan umum atau kaedah-kaedah yang umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram di dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Teori kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu:

- 1) Adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan;
- 2) Kepastian hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum maka individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dan Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya, untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.<sup>11</sup>

Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak, meskipun dalam manifestasinya berwujud konkrit, persepsi orang mengenai hukum itu beranekaragam, tergantung dari sudut mana mereka memandang. Kalangan hakim akan memandang hukum itu dari sudut pandang mereka sebagai hakim, kalangan ilmuwan hukum akan memandang hukum dari sudut profesi keilmuan mereka, rakyat kecil akan memandang hukum dari sudut pandang mereka dan sebagainya.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis, kepastian hukum secara

---

<sup>10</sup> Soejono Soekonto, 1999, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, cetakan keempat, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 55

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 158

normatif adalah suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan- raguan (Multi tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau tidak menimbulkan konflik norma.

Dalam hal Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, akta notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38 UUJN, hal ini merupakan salah satu karakter dari akta Notaris. Bila akta Notaris telah memenuhi ketentuan yang ada maka akta Notaris tersebut memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada (para) pihak mengenai perjanjian atau akta yang dibuatnya.

## **2. Teori Kewenangan**

Dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, kekuasaan dan kewenangan sangatlah penting, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “wewenang” memiliki arti, hak dan kekuasaan untuk bertindak, kewenangan, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain.<sup>12</sup>

Istilah Wewenang digunakan dalam bentuk kata benda. Istilah ini sering kali dipertukarkan dengan istilah kewenangan. Istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah

---

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, *Balai Pusataka*, Jakarta, hlm. 1011

“*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. Dalam kepustakaan hukum administrasi Belanda soal wewenang menjadi bagian penting dan bagian awal dari hukum administrasi, karena obyek hukum administrasi adalah wewenang pemerintah (*bestuurbevoegdheid*).

Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah *bevoegheid*. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah *bevoegheid* digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam konsep hukum privat. Dan didalam hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.<sup>13</sup> Wewenang secara umum diartikan sebagai kekuasaan untuk melakukan semua tindakan hukum publik.

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat :

- a. Kewenangan atribusi, Indroharto mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru.<sup>14</sup>
- b. Kewenangan delegasi

Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha Negara yang telah yang

---

<sup>13</sup> Phillipus M. Hadjon, 1986, *Makalah Tentang Wewenang*, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 20

<sup>14</sup> Ridwan HR, *op, cit* hlm. 104

memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha Negara lainnya.

c. Mandat

Pemberian wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lain untuk mengambil keputusan atas namanya.

Dari ketiga sumber kewenangan diatas dalam pembahasan penelitian ini menggunakan kewenangan delegasi dimana terjadinya suatu pelimpahan wewenang oleh pemerintah secara atributif kepada badan atau Jabatan Tata Usaha Negara Lainnya. komponen pengaruh merupakan penggunaan wewenang dimaksud untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum, mengandung makna adanya standar wewenang (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

### 3. Perlindungan Hukum

Kata perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah.<sup>15</sup> Sedangkan, pengertian hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena

---

<sup>15</sup> W.J.S. Poerwadarminta, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 600.

menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.<sup>16</sup> Jadi, perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk melindungi subjek hukum dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan dipaksakan dengan suatu sanksi.

Menurut Fitzgerald dalam buku yang ditulis oleh Satjipto Raharjo mengungkapkan bahwa “Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatai berbagai kepentingan di lain pihak.”<sup>17</sup> Perlindungan hukum merupakan kebutuhan dalam lalu lintas hukum masyarakat, karena lalu lintas tersebut terdapat kepentingan dalam hubungan hukum masyarakat yang disebut dengan kepentingan hukum.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.<sup>18</sup> Perlindungan hukum dalam masyarakat berjalan seiring dengan permasalahan yang muncul. Selain itu, perlindungan hukum muncul dan lahir dari instrumen hukum bertujuan untuk mengatur masyarakat dan tidak semata-mata dibuat begitu saja. Perlindungan hukum tersebut pada dasarnya dibuat

---

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 38.

<sup>17</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 69

dan digali dari perilaku masyarakat berdasarkan kesepakatan antara masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat.

Mengingat ideologi Negara Indonesia adalah Pancasila, oleh sebab itu Perlindungan hukum di dalam negara yang berdasarkan Pancasila, maka asas yang penting ialah asas kerukunan berdasarkan kekeluargaan.<sup>19</sup> Untuk itu, setiap muncul wanprestasi dalam suatu perbuatan hukum antara pihak, maka akan diselesaikan terlebih dahulu dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Tercermin dalam perjanjian jual beli tanah hak milik yang merupakan hukum privat, namun disisi lain tanah merupakan barang yang bernilai ekonomis maka tidak jarang terdapat masalah ataupun wanprestasi. Untuk mencegah hal tersebut peran notaris sangat penting. Notaris merupakan perjabat negara yang memiliki tugas untuk memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak yang melakukan tindakan hukum. Untuk itu, Notaris memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk memberikan perlindungan hukum para pihak yang melakukan tindakan hukum dan menghindari adanya wanprestasi.

---

<sup>19</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 84.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penyusunan penulisan penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai peraturan perundangan yang bersifat normatif dan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang, hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga-lembaga lainnya yang ada di masyarakat. Oleh karena itu pengkajian yang dilakukan, hanyalah “terbatas” pada peraturan perundang-undangan (tertulis).

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang keadaan sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Penelitian ini berdasarkan sifatnya merupakan penelitian bersifat deskriptif analitis yang bertujuan memaparkan hasil penelitian yang sedetil mungkin tentang permasalahan diatas, serta kendala yang dihadapi dan upaya hukum apa yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini diperoleh atau dikumpulkan melalui data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan

yang merupakan hasil penelitian. Yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku yang biasanya disediakan di perpustakaan.<sup>20</sup>

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa bahan-bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 3) Kode Etik Notaris
- 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara pengangkatan, perpindahan, pemberhentian, dan perpanjangan masa jabatan Notaris,
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
- 6) Surat Edaran Majelis Pengawas Pusat Nomor : C.MPPN.03.10.44 Tentang Penunjukan Notaris Pengganti.
- 7) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu :

---

<sup>20</sup> Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 65

- 1) Buku-buku yang berkaitan;
- 2) Makalah-makalah dan hasil penelitian lainnya;
- 3) Teori-teori hukum dan pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.

c. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti, berasal dari Kamus Hukum dan Eksiklopedia yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka merupakan merupakan teknik pengumpulan data tidak langsung dilakukan dan ditunjukkan pada subjek penelitian, dalam hal-hal data diperoleh dari literature-literatur, jurnal hukum dan peraturan perundang-undangan terkait permasalahan.

#### **5. Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis sejarah kualitatif. Metode ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya, dengan menggunakan

kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan, untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.<sup>21</sup>

## H. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, menunjukkan bahwa penelitian mengenai “Prinsip Kepastian Hukum Terhadap Notaris Yang Cuti Karena Dilantik Menjadi Anggota Legislatif”, meskipun ada kemiripan dengan beberapa penelitian terdahulu (sebelumnya), pada dasarnya penelitian ini belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dalam matriks original penelitian berikut ini:

**Tabel Perbandingan Substansi**

No	Substansi	Imelda Mauly Irianty (Tesis) (UI 2011)	Muhammad Syaifuddin (Tesis) (UGM 2011)	Hardika (Tesis) (UGM, 2014)
1	Judul	Tinjauan Yuridis Mengenai Notaris Yang Cuti Diangkat Sebagai Pejabat Negara	Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Berkenaan dengan Izin Cuti Notaris di Kota Banjarmasin	Kepemilikan Sertifikat Cuti Bagi Notaris Di Kabupaten Bantul
2.	Permasalahan	Diangkat Sebagai Pejabat Negara Tesis ini membahas mengenai cuti Notaris sebagai Pejabat Negara, dimana Notaris menunjuk Notaris pengganti selama Notaris tersebut menjalankan jabatannya sebagai Pejabat Negara. Apakah cuti Notaris sebagai Pejabat Negara dapat dikategorikan	Berkenaan dengan Izin Cuti Notaris di Kota Banjarmasin. Dalam penelitian ini dibahas mengenai bagaimana kewenangan Majelis Pengawas Daerah Kota Banjarmasin terhadap Notaris yang menjalankan izin cuti dan bagaimana	Hasil penelitian menunjukkan adanya Notaris yang tidak memiliki sertifikat cuti karena Notaris menganggap sertifikat cuti hanya diperlukan pada saat akan mengajukan cuti selain itu juga dikarenakan Majelis Pengawas Daerah hanya

<sup>21</sup> Ashshofa, Burhan, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 21

		<p>sebagai pelanggaran terhadap Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) Hasil penelitian menyimpulkan bahwa cuti Notaris sebagai Pejabat Negara telah melanggar pasal 17 huruf (d) dan pasal 3 huruf (g) UUJN karena dianggap sebagai rangkap jabatan secara terselubung.</p>	<p>pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas Daerah Kota Banjarmasin terhadap Notaris yang menjalankan izin cuti</p>	<p>berwenang untuk memberikan himbauan serta mengingatkan saja tanpa disertai sanksi yang tegas, sehingga banyak Notaris yang tidak menghiraukan himbauan tentang kepemilikan sertifikat cuti. Adapun upaya yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah terkait dengan pemenuhan sertifikat cuti bagi Notaris adalah dengan melakukan pengawasan secara rutin kepada Notaris dengan mengecek kelengkapan berkas diantaranya adalah sertifikat cuti yang dilakukan satu tahun sekali. Bagi Notaris yang belum memiliki sertifikat cuti maka akan diberikan himbauan dan diingatkan agar segera melakukan pengurusan sertifikat cuti</p>
3.	Teori yang digunakan	-	-	-

## **I. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan membahas mengenai Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum, Tinjauan Umum Tentang Notaris, Tinjauan Umum Tentang Lembaga Legislatif, Notaris menurut Perspektif Islam

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang kepastian hukum terhadap notaris yang cuti karena dilantik menjadi anggota legislatif dan hambatan dan solusi kepastian hukum terhadap notaris yang cuti karena dilantik menjadi anggota legislatif.

### **BAB IV PENUTUP**

Sebagai penutup penulis akan menarik simpulan dan sebagai hasil akhir penulis akan memberikan saran-saran.